



**P U T U S A N**

**Nomor 123 /PDT/2022/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Wardiaty Yusuf**, NIK 1171044504500002, Umur/tanggal lahir 71 tahun/05 April 1950, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Tgk Krueng Kale No. 17, Desa Kopelma, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAJMUDDIN, S.H., dkk, Advokat pada "Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Banda Aceh", yang beralamat di Jalan Cut Mutia No.39, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan No. Register W1.U1/87/HK.02/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022, **sebagai Pemanding semula Penggugat;**

**Lawan:**

1. **Rektor Universitas Syiah Kuala (USK)**, beralamat di Universitas Syiah Kuala, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dahlan, S.H., M.Hum, dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2474/UN11/HK.09.01/2022 tanggal 14 Juni 2022 dan Surat Tugas tanggal 14 Juni 2022 dan memberikan kuasa khusus kepada Ramli Husen, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "RAMLI HUSEN, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. Cut Meutia, No. 20, Lt - II, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan No. Register W1.U1/114/HK.02/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, **sebagai Terbanding-I semula Tergugat I;**
2. **Prof. DR. Ir. Samsul Rizal, M.Eng**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. T. Chik di Blang, Lr. Permata, Nomor 41, Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dalam hal ini



memberikan kuasa kepada Ramli Husen, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "RAMLI HUSEN, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. Cut Meutia, No. 20, Lt - II, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan No. Register W1.U1/116/HK.02/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **Maimun, ST, MM**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Biro Umum dan Keuangan pada Rektorat Universitas Syiah Kuala), alamat di Biro Rektor Universitas Syiah Kuala, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramli Husen, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "RAMLI HUSEN, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jln. Cut Meutia, No. 20, Lt - II, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan No. Register W1.U1/115/HK.02/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022, **sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bna, tanggal 22 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh diucapkan pada tanggal 22 November 2022, dengan dihadiri oleh para pihak melalui kuasanya masing-masing secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas, kuasa Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2022, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bna, tanggal 7 Desember 2022, yang dibuat oleh Drs. Efendi,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh Tanggal 23 Desember 2022;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa para terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 oleh Drs. Efendi,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerima Kontra Memori banding dari kuasa hukum para Terbanding., dan telah pula disampaikan kepada Pembanding berdasarkan Relas Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bna, pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada kuasa para terbanding pada tanggal 16 Desember 2022 dan kepada kuasa Pembanding pada tanggal 23 Desember 2022;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 22 November 2022 Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bna, yang dimohonkan banding tersebut;



**Dengan mengadili sendiri:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku isteri dari Alm. Abdullah Ahmad, S.H., adalah penghuni sah rumah yang terletak di Jl. Tgk Krueng Kale No. D 7, Sektor Timur, Gampong Kopelma Darussalam, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No. 133 Tahun 1978, tanggal 28 Nopember 1978;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menghilangkan seperangkat atau satu setkeramik zaman/antik berupa 1 (satu) piring besar dan 3 (tiga) buah anakannya berupa piring sedang yaitu tempat makan linto baro pada acara perkawinan adat Aceh, dari rumah yang Penggugat huni, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Penggugat yang terletak di pekarangan rumat tempat tinggal Penggugat yang terletak di Jl. Tgk Krueng Kale No. D 7, Sektor Timur, Desa Kopelma Darussalam Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menghancurkan bangunan milik dan mengambil material bangunan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan akibat perbuatan Para Tergugat telah mendatangkan kerugian materil bagi Penggugat yaitu hilangnya barang-barang milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) set keramik zaman/antik berupa 1 (satu) piring besar dan 3 (tiga) buah anakannya berupa piring sedang yaitu tempat makan linto baro pada acara perkawinan adat Aceh, seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - Material bangunan milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Kusen pintu dan daun pintu 8 set a Rp. 2.000.000,- x 8	= Rp. 16.000.000,-
b. Kusen jendela 18 buah a Rp. 600.000,- x 18	= Rp. 10.800.000,-
c. Jeruji Besi Jendela 18 buah a Rp. 150.000,- x 18	= Rp. 2.700.000,-
d. Roofing Door 1 buah harga	= Rp. 3.000.000,-
e. Baithub 1 buah harga	= Rp. 1.000.000,-
f. Seng atap 120 lembar a Rp.23.000,- x 120	= Rp. 2.760.000,-
g. Kayu kuda-kuda atas 15 M3 a Rp. 850.000,- x 15	= Rp. 12.750.000,-
h. Kloset 3 buah a Rp. 450.000,- x 3	= <u>Rp. 1.350.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 50.360.000,-
6. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang sewenang-wenang dan melawan hukum dan tidak menghargai harga diri Penggugat terutama sekali almarhum suami Penggugat yang telah mengabdikan puluhan tahun



sebagai dosen dan Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat menjadi ketakutan dan *shock* telah mengakibatkan kerugian immaterial kepada Penggugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian material kepada Penggugat, yaitu akibat hilangnya:
- 1 (satu) satu set keramik zaman/antik berupa 1 (satu) piring besar dan 3 (tiga) buah anakannya berupa piring sedang yaitu tempat makan linto baro pada acara perkawinan adat Aceh, seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - Material bangunan milik Penggugat dengan rincian harga sebagai berikut:

a. Kusen pintu dan daun pintu 8 set	a Rp. 2.000.000,- x 8	=Rp. 16.000.000,-
b. Kusen jendela 18 buah	a Rp. 600.000,- x 18	= Rp. 10.800.000,-
c. Jeruji Besi Jendela 18 buah	a Rp.150.000,- x 18	= Rp. 2.700.000,-
d. Rooling Door 1 buah	harga	= Rp. 3.000.000,-
e. Baithub 1 buah	harga	= Rp. 1.000.000,-
f. Seng atap 120 lembar	a Rp.23.000,- x 120	= Rp. 2.760.000,-
g. Kayu kuda-kuda atas 15 M3	a Rp.850.000,-x 15	= Rp. 12.750.000,-
h. Kloset 3 buah	a Rp. 450.000,- x 3	= <u>Rp. 1.350.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 50.360.000,-

Dengan jumlah keseluruhan Rp. 9.000.000,- + Rp. 50.360.000,- =Rp. 59.360.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu ruoiah), secara tanggung renteng;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000., ( satu milyar rupiah ) secara tanggung renteng;
9. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak membayar kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat maka harta milik Para Tergugat dapat disita untuk membayar kerugian Penggugat tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ( ex aequoet bono );

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, para Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 18/Pdt.G/2022/ PN-BNA tanggal 22 November 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bna, tanggal 22 November 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan kuasa Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bna, tanggal 22 November 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka pembanding semula penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Madura/ R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bna, tanggal 22 November 2022 yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 123/PDT/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Senin, tanggal 9 Januari 2023**, yang terdiri dari **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Zulkifli.,S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Januari 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **RAFINAL**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga;

## Hakim-Hakim Anggota,

Dto.

1. H. Zulkifli.,S.H., M.H.

Dto.

2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

## Hakim Ketua,

Dto.

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

## Panitera-Pengganti,

Dto.

**RAFINAL**

## Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 123/PDT/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)